

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Nusyuz Perspektif Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari

“ Nusyuz “ artinya perbuatan yang meninggalkan kewajibannya bersuami-isteri dan merupakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya, begitu juga sebaliknya. Istri dikatakan nusyuz jika apabila tidak melakukan hak-hak seorang istri terhadap suaminya dan begitu juga sebaliknya, adapun jika nusyuz itu dari pihak istri, seperti halnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, bersikap sombong terhadap suaminya, melanggar perintahnya atau membencinya, ketidak puasan terhadap pasangannya sehingga tuntutan yang berlebih hingga tidak mematuhi perintah atau permintaan pasangannya.

Seperti yang dijelaskan di tafsir Ibnu Katsier yang diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy mengenai kasus nusyuz tersebut yang isinya, diriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Huarairah Rosulullah saw bersabda: “ Jika seorang pria atau laki-laki memanggilnya istrinya ke tempat tidurnya dan di tolak, maka dilaknatlah sang istri itu oleh malaikat sepanjang malam sampai pagi “¹¹⁸

Penjelasan sebelumnya bahwa hukum Islam dalam menanggapi kasus nusyuz dijelaskan dalam Al-Qurán surat An-Nisa’ ayat 34, dijelaskan bahwasanya ada tiga tahapan dalam menangani atau mengatasi jika seorang istri melakukan Nusyuz. Yang pertama istri dinasehati, yang kedua pisah ranjang dan yang terakhir memukul. Dalam kasus ini banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dalam mengartikan cara menangani kasus nusyuz tersebut.

Semua itu di syariatkan ketika timbul kekwatiran terhadap nusyuz bagaikan tindakan preventif yang segera diambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Bukan untuk menambah kerusakan hati dan mengisinya dengan kebencian dan dendam atau mengisinya dengan penghinaan dan keretakan yang menyakitkan. Semua ini sama sekali bukanlah peperangan antara laki-laki dan wanita, suami dan istri, dengan maksud untuk memecahkan kepala wanita ketika ia hendak nusyuz dan merantainya kembali bagaikan anjing peliharaan. Tentu saja ini bukan cara Islam. Ini adalah tradisi suatu lingkungan

¹¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, jilid II* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1973), 390.

pada suatu masa, yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsu masyarakat pada umumnya, bukan atas kemauan pihak suami dan istri itu sendiri.

Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dijelaskan " Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka ". Tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memberi nasehat kepadanya, tindakan pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin keluarga yaitu dengan melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, sesuai dengan Firman Allah surat At-Tahriim ayat 6 " Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu ". Akan tetapi, dalam kondisi khusus ini, ia harus memberi pengarahan tertentu untuk sasaran tertentu pula. Yaitu, mengobati gejala-gejala nusyuz sebelum menjadi genting dan berakibat fatal. Namun, adakalanya nasehat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, mengedepankan perasaan, merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status keluarganya dan kelebihan lainnya. Si istri lupa bahwa suami merupakan partner dalam rumah tangga bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan. Maka kondisi seperti ini datanglah tindakan kedua, yaitu tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan oleh istri untuk mengungguli suaminya atau kedudukannya sebagai partner dan sekaligus pemimpin dalam organisasi rumah tangga.¹¹⁹

" Dan Pisahkanlah mereka ke tempat tidur mereka " maksudnya, tempat tidur merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik. Istri yang nusyuz dan menyombongkan diri itu berada di puncak kekuasaannya, apabila suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugrlah senjata utama wanita nusyuz yang di banggakannya itu, biasanya ia lantas cenderung dan surut dan melunak di depan suami. Di depan kekuatan khusus suami dalam mengendalikan iradah dan kepribadiannya dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan. Dalam hal itu, terdapat pendidikan tertentu dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan istri di tempat tidur. Tindakan pendidikan ini ialah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang suami istri biasa berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan

¹¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Jilid 2*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), 358.

anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka. Tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan istri dan menjelek-jelekkkan kehormatannya, karena yang demikian itu akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan itu untuk mengobati nusyuz bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak-anak. Itulah yang menjadi sasaran tindakan. Akan tetapi langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil, jika demikian apakah dibiarkan rumah tangga hancur berantakan ? disana masih ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkannya, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan kehancuran rumah tangga.¹²⁰

“ Serta pukullah mereka “ sejalan dengan maksud dan tujuan di awal, maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan dalam rangka mendidik yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anaknya dan yang dilakukan guru terhadap muridnya. Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan jikalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan rumah tangganya yang amat sensitif, tindakan ini hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan ini tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.¹²¹

Diriwayatkan oleh Sufyan bin ‘Uyainah dari Abdullah bin Abi Dzi’ab bahwa Rosulullah saw bersabda: (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ) , yang artinya “ Janganlah kamu memukul wanita-wanita hamba Allah “ lalu datanglah Umar Ibnul Khathab kepada Rosulullah mengeluh bahwa wanita-wanita, setelah mendengar hadits beliau tersebut berani terhadap suami-suaminya, maka di izinkanlah para suami memukul istri-istrinya oleh Rosulullah, sehingga menyebabkan banyak wanita

¹²⁰ Ibid, 358

¹²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Jilid 2*, 358-359

mendatangi keluarga Rosulullah dan mengadu suami-suaminya atas kejadian tersebut. Dan akhirnya Rosullah Saw bersabda, mendengar banyak pengaduan-pengaduan itu :

لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلِيَّكَ بِخِيَارِكُمْ

Artinya : “ Telah banyak wanita keliling mendatangi keluarga Muhammad mengadukan suami-suami mereka. Maka itu (suami-suami itu) bukanlah orang-orang baik diantara kamu”.

Dengan ayat tersebut Allah berfirman dalam penutupan ayat itu: “ Dan jika mereka telah menaatai kamu dalam segala apa yang kamu kehendaki dari mereka sepanjang yang di perbolehkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagimu untuk menyusahkan mereka dengan memisahkan diri dari mereka atau memukul mereka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar yang akan memberi alasan terhadap suami-suami yang menganiaya para istrinya dan berlaku kejam terhadap mereka tanpa alasan atau sebab yang benar.¹²²

Menurut Imam Syafi’i, larangan Nabi Muhammad SAW untuk memukul para istri, kemudian izin beliau untuk memukul mereka, serta sabdanya: “ Orang yang terbaik diantara kalian tidak akan memukul “, sepertinya larangan tersebut lebih bersifat pilihan. Dan beliau mengizinkan pukulan dengan alasan yang tepat dan benar. Namun demikian, beliau menyarankan mereka untuk tidak memukul, sebagaimana yang beliau sabdakan, “ Orang yang terbaik diantara kalian tidak akan memukul “. Ada kemungkinan sabda ini diucapkan sebelum turunnya ayat tentang pemukulan itu. Lalu beliau mengizinkan mereka untuk memukul setelah ayat itu turun. Imam syafi’i berpendapat bahwa sabda tersebut mengandung suatu petunjuk, bahwa hukum memukul mereka adalah mubah, bukan wajib. Berkenaan dengan hal ini, kami memilih sebagaimana pilihan Rosulullah SAW. Oleh karena itu, kami suka bila suami tidak memukul istrinya hanya karena lontaran kata-kata pedas sang istri ataupun yang semacam itu¹²³.

¹²² Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 391-392.

¹²³ Syaikh Ahmad Musthafa al- Farran, *Tafsir Imam Al-Imam asy-Syafii*, (Riyadh: Dar At Tadmuriyyah, 2006), 133-134.

Imam Syafi'i menyatakan maksud firman Allah **تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ** “ kalian khawatir nusyuznya “, dapat diartikan, apabila mereka berbuat nusyuz secara terang-terangan dengan cara tidak mau menaati suami, maka hendaklah kalian menasehati, karena memberi nasehat adalah perbuatan mubah. Tetapi, jika mereka tetap bersikeras dan berbuat nusyuz secara terang-terangan baik melalui ucapan maupun tindakan. Maka, yang kedua pisah ranjang, jika mereka tetap membandel. Maka, memukulnya secara tidak berlebihan atau tidak sampai menimbulkan luka, apalagi sampai berdarah, di samping menghindari wajah, hendaklah suami melakukan pisah ranjang sampai istri insyaf dari perbuatan nusyuz serta tidak mendiamkannya selama lebih dari tiga hari, karena Allah hanya membolehkan pisah ranjang saja. Namun, pisah ranjang bukan berarti mendiamkannya, lagipula, Rasulullah SAW melarang mendiamkan seseorang lebih dari tiga hari. Tidak boleh pula memukul atau melakukan pisah ranjang tanpa bukti jelas yang menunjukkan perbuatan nusyuznya. Imam syafi'i berkata, pada dasarnya pendapat kami adalah tidak ada pembagian untuk istri yang tidak mau dicampuri oleh suaminya. Juga tidak ada nafkah selama dia bersikeras tetap tidak menolak, karena Allah membolehkan pisah ranjang dan memukulnya berkenaan dengan perbuatan nusyuz ini. Tidak mau berhubungan intim termasuk perbuatan nusyuz. Ketika istri tidak lagi berbuat nusyuz, maka tidak boleh lagi bagi suami melakukan pisah ranjang ataupun memukulnya. Haknyapun harus di penuhi sebagaimana sebelum dia melakukan perbuatan nusyuz¹²⁴.

B. Perbandingan Nusyuz Perspektif Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath-Thabari Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh kita semua. Dengan keluarga kita di kenalkan dengan berinteraksi satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, kita dihabiskan waktunya dengan bersama keluarga. Dalam kehidupan keluarga kita di hadapkan dengan meningkatkan potensi yang ada di setiap individu. Namun, dalam kenyataannya keluarga acap sekali menjadi wadah timbulnya suatu penyimpangan sosial ataupun aktivitas illegal yang tidak patut

¹²⁴ Ibid, 134-135.

dilakukan, sehingga hal seperti itu akan menimbulkan suatu kesengsaraan ataupun penderitaan yang dilakukan keluarga yang satu dengan keluarga lainnya, seperti halnya penganiyaan atau yang lainnya, yang menimbulkan kerugian dari setiap individu. Pada umumnya, dalam sistem kekerabatan di Indonesia, laki-laki adalah kepala keluarga yang ditempatkan di posisi yang dominan, bukan hal yang aneh jika anggota keluarga lainnya bergantung terhadap laki-laki.

Melalui firman Allah SAW yang berbunyi: *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “ Para lelaki adalah qawwamun/pemimpin atas para wanita, Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain “. Ayat tersebut menggunakan bentuk jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan telah menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsing dalam mendidik dan membesarkan anaknya.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah atau pengembala dan dalam kedudukannya seperti itu, ia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain, perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.¹²⁵ Demikian lebih kurang di tulis Al-Imam Fakhruddin ar-Razi.

Kalau titik temu tidak diperoleh dalam musyawarah, dan kepemimpinan perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri atau keangkuhan dan pembangkangan ataupun tidak mau melayani suami di tempat tidur, kasus tersebut merupakan perbuatan nusyuz yang harus cepat diatasi, namun apabila pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk berhubungan badan disisi lain melanggar

¹²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 409.

aturan UU PKDRT tentang pelanggaran seksual. maka ada tiga langkah yang dianjurkan diatas untuk di tempuh suami mempertahankan mahligai perkawinan. Ketiga langkah tersebut adalah nasehat, menghindari hubungan seks dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan huruf *Wawu*, yang diterjemahkan dengan arti Dan. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan, sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah-langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah peraturan langkah yang sebaiknya ditempuh.

Firman Allah **إِهْجُرُوا هُنَّ** yang artinya “ Tinggalkanlah mereka “ adalah kepada suami untuk meninggalkan istri, didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Dipahami dari kata *Hajar* yang berarti meninggalkan tempat, atau keadaan yang tidak baik, atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang baik atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelasnya, kata ini digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu tetapi disamping itu ia juga mengandung dua hal lain. Yang pertama, bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan yang kedua, ia ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik. Jika demikian, melalui perintah ini, suami di tuntutan untuk melakukan dua hal pula. Yang pertama, menuju ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah nusyuz dan yang kedua, suami harus berusaha untuk meraih di balik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.¹²⁶

Firman Allah **فِ الْمَضَاجِعِ** yang artinya “ Di tempat pembaringan “, disamping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling, adat telah berlaku, bahwa berkumpul di tempat pembaringan dapat menggerakkan perasaan-perasaan suami istri, sehingga jiwa masing-masing terasa tenang dan hilanglah berbagai goncangan jiwa yang terjadi sebelum itu.¹²⁷ Ini karena ayat tersebut menggunakan

¹²⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 409-410.

¹²⁷ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 44.

kata *fi* yang berarti *di tempat tidur*. Jika demikian suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalah pahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Keberadaan dikamar membatasi perselisihan itu dan karena dalam keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidaksenangan suami atas kelakuan istrinya, maka yang di tinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu. Jikalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, namun tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan sek, maka itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya, seperti paras cantik dan sexy tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya , ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya dan ketika itulah diharapkan keadaan yang baik yang merupakan tujuan *Hajr* yang dicapai.¹²⁸

Firman Allah **وَاضْرِبُوهُنَّ** yang artinya “ *pukullah mereka* ” terampil dari kata *dharaba*, yang mempunyai banyak arti bahasa, ketika menggunakan arti memukul , tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musyafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Qur’an yang secara harfiayah yaitu memukul di bumi. Oleh karena itu perintah diatas di pahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rosulullah SAW. Bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Langkah terakhir bagi seorang pemimpin keluarga dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi, jangan pahami kata “ memukul ” dengan arti “ menyakiti “, jangan juga di artikan sebagai sesuatu yang terpuji. Banyak hadits yang menganjurkan supaya memberi nasehat kepada kaum wanita dengan cara yang lembut dan amat dicela sekali orang yang memukul istrinya, lebih batas yang di inginkan.¹²⁹

Rosullulah Saw juga mengingatkan agar “ jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti “. Di waktu yang lain beliau juga bersabda “ Tidaklah

¹²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,. 410.

¹²⁹ Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*,. 265.

kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai ?”, malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasehat dan cara lain.¹³⁰ Akan tetapi perintah memukul tersebut bertolak belakang dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “ Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat seseorang “.

Penjelasan pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu di dalam usulan perbaikan dan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003 Penjelasan pasal 4b, tentang psikis berat adalah “ Kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya despresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.¹³¹

Perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya nasehat atau sindiran, apakah ketika itu pemimpin rumah tangga bersama bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, atautkah ia harus mengundang orang luar atau yang wajib untuk meluruskan yang menyimpang diantara anggota keluarganya ? disisi lain harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan

¹³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,. 411

¹³¹ Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 30.

kepada Anda, wahai kaum hawa yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi ia ditujukan kepada yang membangkang. Anda jangan berkata jumlah mereka tidak banyak, karena walaupun yang membangkang dan tidak mempan baginya alternatif pertama dan kedua diatas jumlahnya tidak banyak, apakah salah atau tidak bijaksana bila Agama menyediakan tuntunan pemecahan bagi yang jumlahnya sedikit itu ? jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya, untuk kasus-kasus tertentu. Bahkan dikalangan militer pun, masih dikenal bagi yang melanggar disiplin. Dan sekali lagi harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan disini adalah tidak mencederai dan menyakitkan. Jika demikian adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul yang tidak mencederai setelah nasehat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil.¹³²

Disisi lain, Pembakuan peran negara ini juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yang menegaskan bahwa “ suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga “ Posisi laki-laki dalam keluarga merupakan *superior* yang berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan suatu penyimpangan terhadap salah satu anggota keluarganya, semisal istri atau anak, perbuatan tersebut dianggap istimewa (*privilege*) yang secara kodrat melekat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga.¹³³ Kaum laki-laki terkesan sebagai actor yang paling dominan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita. Kekerasan dalam rumah tangga tidak harus dengan tindakan kekerasan fisik, memukul ataupun menganiaya. Memojokkan salah satu anggota keluarganya, seperti berkata kasar atau memelototi sudah sebagai bentuk kekerasan yang disebut kekerasan dalam bentuk psikis.

¹³² Ibid. 412

¹³³ Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 132.

Penjelasan ini penting, karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk Hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan trobosan dengan cara megajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya.

Sementara struktur hukum atau aparat penegak hukum kurang responsip dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya KDRT , baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa maupun hukum yang memang tidak memiliki sensitifitas gender, sikap aparat ini didukung oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada idiologi harmonisasi keluarga. Menurut Musdah Mulia peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi juga karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendeskreditkan perempuan tau istri menjadi subordinate di hadapan laki-laki. Misalnya suran An-Nisa' Ayat 34 yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Terutama ketika istri dianggap tidak patuh durhaka atau *nusyuz*. Dan nilai-nilai tersebut akhirnya melahirkan anggapan-anggapan dalam masyarakat bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga tidak seorangpun dapat mencampurinya. Dan yang tidak kalah urgennya adalah kurangnya kesempatan hukum bagi perempuan untuk mengadakan urusannya di depan Pengadilan, hal ini terjadi karena ketidaktahuannya masyarakat terhadap hukum, takut apabila berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi dan adanya anggapan bahwa manakala seorang berhubungan dengan aparat hukum, maka harus siap menyediakan uang dengan jumlah besar. Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan di kategorikan dengan kekerasan yang berbasis gender. Karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilibatkan oleh ketimpangan gender. Adanya budaya patriarki yang masih melekat bahwa laki-laki lebih berkuasa dan tidak seimbang dengan perempuan. Dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah. Kekerasan yang berbasis gender memberikan penekanan khusus terhadap permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender yang mana pelaku mengendalikan, sementara korban dikendalikan melalui tekanan kekerasan

tersebut. Adapun yang sering dilakukan suami terhadap istrinya yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual, maupun penelantaran merupakan delik aduan.

Perbedaan antara Konsep Nusyuz menurut Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat dengan tabel dibawah ini:

C. Tabel 4.1 Perbandingan Nusyuz Perspektif *Kajian Kitab Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari* Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Objek Perbandingan	Nusyuz <i>Tafsir Imam Ibn Jarir Ath- Thabari</i>	UU PKDRT
1	Dasar Hukum	Al- Qurán Surat An-Nisa' Ayat 34 <ul style="list-style-type: none"> • Menasehati • Pisah ranjang • Memukul 	UU NO. 23 Tahun 2004 PKDRT Pasal 1 <ul style="list-style-type: none"> • kesengsaraan • penelantaran • pemaksaan
2	Pemukulan	Anjuran Agama Islam (tidak melebihi batas yang ditentukan) <ul style="list-style-type: none"> • tidak memar • tidak membekas 	Pelanggaran Hukum / Pelanggaran HAM dalam ruang lingkup keluarga <ul style="list-style-type: none"> • kekerasan fisik • kekerasan psikis
3	Sebab dan Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mau ajakan suami bersenggama • Keluar rumah tanpa izin suami 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual) • Kekerasan psikis (hilangnya kemampuan bertindak,)